



Implikasi Dualisme Kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama

Solihan Makruf¹, Muhamad Kholid², Dewi Sulastris³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: solihanmakruf21@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 30, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

Keywords:

Sharia Arbitration, Religious Courts, Dualism of Authority

ABSTRACT

This study is motivated by the fact that the dualism of authority between Sharia Arbitration institutions and Religious Courts in the settlement of sharia economic disputes creates legal uncertainty for the parties involved. This research aims to analyze the implications of this overlapping authority on the effectiveness and legal certainty in the practice of resolving Sharia economic disputes in Indonesia. This study applies a normative juridical approach and descriptive analysis methods. Data were collected using literature study techniques through laws and regulations, court decisions, and related academic literature. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that this dualism of authority can lead to potential forum shopping, prolong the dispute resolution process, and weaken the authority of sharia judicial institutions. The findings of this study imply the need for regulatory harmonization and synchronization of authority between Sharia Arbitration and Religious Courts in order to realize an effective, consistent, and fair sharia economic dispute resolution system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 30, 2025

Revised November 10, 2025

Accepted November 15, 2025

Kata Kunci:

Arbitrase Syariah, Pengadilan Agama, Dualisme Kewenangan

ABSTRAK

Ditulis Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dualisme kewenangan antara lembaga Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Riset ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari adanya tumpang tindih kewenangan tersebut terhadap efektivitas dan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dualisme kewenangan tersebut dapat menimbulkan potensi forum shopping, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan melemahkan otoritas lembaga peradilan syariah. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Solihan Makruf

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: solihanmakruf21@gmail.com**PENDAHULUAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian kewenangan antara lembaga arbitrase syariah dan Pengadilan Agama. Meski arbitrase syariah sebagai alternatif non-litigasi semakin digalakkan dalam praktik ekonomi Islam, masih muncul konflik yurisdiksi ketika putusan arbitrase ingin dieksekusi. Dalam beberapa kasus, Pengadilan Negeri mencoba melaksanakan eksekusi putusan arbitrase syariah, meskipun sengketa inti berada di ranah ekonomi syariah yang menurut UU Peradilan Agama berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini mencerminkan bahwa di tengah tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum, realitas institusional masih terfragmentasi dan rawan praktik forum shopping (Najib, 2019).

Ketidakselarasan ini terutama bermula dari tumpang tindih norma dalam undang-undang yang berbeda, antara UU Arbitrase (UU No. 30/1999), UU Peradilan Agama (UU No. 3/2006 dan amandemennya), serta UU Perbankan Syariah (UU No. 21/2008). Misalnya, UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dan dapat dieksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri, sedangkan UU Peradilan Agama menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi domain Pengadilan Agama. Benturan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah muncul dalam praktik pengadilan dan klaim eksekusi terhadap putusan arbitrase syariah. Seperti diungkapkan dalam penelitian tentang dualism regulasi kewenangan lembaga peradilan dalam eksekusi putusan arbitrase syariah (Heriansyah, 2023).

Lebih jauh, dalam beberapa kasus nyata putusan arbitrase syariah yang telah diputus oleh lembaga arbitrase syariah (misalnya Basyarnas) tidak dapat langsung dilaksanakan karena adanya penolakan atau keberatan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Penanganan sengketa pelaksanaan ini menjadi panjang dan melelahkan, sehingga menimbulkan biaya tambahan dan ketidakpastian bagi para pihak. Di lapangan, pihak yang menginginkan keadilan syariah sering merasa terbebani dengan urusan birokrasi pengadilan yang bukan spesialis syariah. Fenomena kegagalan eksekusi atau penundaan tindakan eksekusi ini memperparah persepsi bahwa arbitrase syariah hanya efektif secara teori, belum optimal dalam praktik (Maruli & Syafrida, 2023).

Dalam tinjauan literatur, sejumlah penelitian telah menyoroti aspek dualisme kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah, terutama terkait Pasal 59 ayat (3) UU No. 48/2009 yang memberikan kewenangan eksekusi kepada Pengadilan Negeri apabila para pihak tidak melaksanakan secara sukarela. Penelitian-penelitian seperti “Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah” telah mengungkap bagaimana pasal tersebut mempengaruhi posisi Pengadilan Agama. Namun, sebagian besar masih bersifat yuridis normatif tanpa pendalaman empiris terhadap putusan pengadilan atau pengalaman para pihak dalam pelaksanaan eksekusi (Bimo et al., 2025).

Kebaharuan artikel ini terletak pada pemakaian pendekatan integratif antara analisis yuridis, perbandingan putusan, dan pengalaman praktisi (arbiter, hakim, kuasa hukum) dalam konteks konkret penyelesaian sengketa perbankan syariah di wilayah tertentu. Tidak hanya



menganalisis norma, tetapi juga merunut bagaimana dualisme menghasilkan konsekuensi nyata dalam proses litigasi & nonlitigasi, dan menawarkan model harmonisasi kewenangan yang lebih responsif terhadap dinamika hukum syariah modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan menyumbang perspektif baru dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya sebatas kritik normatif atau analisis undang-undang tunggal (Limbong et al., 2024). Dalam kerangka teoretis, penelitian ini memosisikan hukum sebagai instrumen penata tertib institusional, dan menggunakan teori konflik norma (konflik undang-undang) serta legal pluralism sebagai landasan konseptual untuk menelaah interaksi antara arbitrase syariah dan sistem peradilan nasional. Dengan demikian, pendekatan konseptual ini memungkinkan penelusuran akar konflik kewenangan dan penyusunan solusi sinkronisasi regulatif yang lebih adaptif. Pendekatan tersebut juga memberi bobot terhadap aspek keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa syariah (Aryanto, 2019).

Meski sebagian penelitian telah memeriksa dualisme kewenangan, sedikit dari mereka yang memetakan dinamika putusan menangani eksekusi arbitrase syariah dalam cakupan geografi tertentu (misalnya provinsi-provinsi dengan aktivitas perbankan syariah yang tinggi). Artikel ini akan menginvestigasi contoh nyata di region yang memiliki intensitas sengketa perbankan syariah, dan membandingkan outcome eksekusi di Pengadilan Agama vs Pengadilan Negeri, termasuk hambatan administratif dan yuridis yang muncul. Analisis komparatif antar wilayah ini menjadi bagian dari kebaruan lisan penelitian (Annas, 2015).

Aspek metodologis yang membedakan penelitian ini adalah penambahan wawancara mendalam dengan para pelaku (arbiter Basyarnas, hakim PA, kuasa hukum lembaga keuangan syariah) serta pengumpulan data putusan MA/PA dari 2015–2025 sebagai basis empiris. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada telaah normatif, tetapi menggabungkan data empiris yang memberi bobot kuat terhadap argumen tentang dampak dualisme kewenangan. Kombinasi metode ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya konseptual, tetapi juga aplikatif terhadap konteks lokal penyelesaian sengketa syariah (Nurjaman et al., 2024).

Pada tahap tinjauan aturan, penelitian ini akan memverifikasi norma-norma yang relevan (UU 30/1999, UU 3/2006, UU 21/2008, UU 48/2009, PERMA terbaru, SEMA, dan regulasi Basyarnas) serta mengevaluasi putusan-putusan MA/PA dan praktik pelaksanaan. Analisis akan mengungkap celah normatif, inkonsistensi interpretasi, dan titik konflik pelaksanaan di lapangan. Kemudian, penelitian akan merumuskan model harmonisasi kewenangan berbasis asas keadilan dan kepastian hukum (Najib, 2020).

Kemudian, artikel ini juga mempertimbangkan implikasi terhadap kepentingan publik dan lembaga: bagaimana dualisme kewenangan memengaruhi kredibilitas lembaga syariah, kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian syariah, serta beban administratif pengadilan. Dengan demikian, kajian ini tidak semata teknis hukum, tetapi juga menganalisis aspek sosial-hukum institusional dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Najib, 2019).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab dualisme kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama, menggali dampak praktis terhadap eksekusi putusan di lapangan, serta merumuskan rekomendasi harmonisasi kewenangan regulatif dan mekanisme sinkronisasi yang dapat meningkatkan



efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum positif yang berlaku serta praktik penyelesaiannya di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah peraturan, doktrin, jurnal, dan putusan yang dapat diakses secara resmi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab permasalahan terkait implikasi dualisme kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Arbitrase Syariah

Arbitrase Syariah merupakan bentuk penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Ia melibatkan pihak-pihak yang bersengketa yang secara sukarela menyepakati bahwa perselisihan mereka akan diputuskan oleh arbiter syariah. Arbiter syariah ini umumnya memahami tidak hanya aspek hukum positif, tetapi juga norma-norma syariah seperti keadilan, kejujuran, dan maslahat. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) menjadi contoh pelaksana arbitrase syariah resmi. Referensi yang membahas definisi ini secara komprehensif adalah artikel “Arbitrase Syariah dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999” oleh Riswan Zamaludin & Abdul Muiz Nuroni (Zamaludin & Nuroni, 2022).

Dalam literatur, Arbitrase Syariah juga disebut sebagai tahkim, yang secara historis telah dikenal dalam hukum Islam pra-modern. Tahkim dalam pengertian ini merujuk pada penunjukan orang ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan perselisihan, tanpa harus melalui prosedur pengadilan formal. Beberapa penelitian membandingkan tahkim klasik dengan praktik Arbitrase Syariah modern, mencatat adaptasi terhadap prosedur hukum positif serta syarat-syarat formal seperti perjanjian tertulis. Artikel “Arbitrase dalam Hukum Islam dan Relevansinya bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” oleh Muhammad Arifin menguraikan bahwa syariah arbitrase / tahkim mendapat pengakuan dalam UU 30/1999 dan hukum Islam klasik (Arifin, 2015). Lebih spesifik, Arbitrase Syariah dalam praktik ekonomi syariah mencakup sengketa yang berkaitan dengan transaksi muamalah (perjanjian, jual beli, pembiayaan, kerjasama usaha), serta kontrak-kontrak keuangan yang tunduk pada prinsip syariah (misalnya larangan riba, gharar, dan kezaliman).

(Entriani, 2017) Salah satu ciri penting Arbitrase Syariah adalah kesukarelaan (voluntary agreement): para pihak harus sepakat memasukkan klausula arbitrase syariah dalam kontrak/perjanjian. Tanpa klausula tersebut, lembaga arbitrase syariah tidak otomatis memiliki kewenangan. Ini berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama yang secara hukum dapat dipanggil jika sengketa ekonomi syariah masuk dalam lingkupnya. Artikel “Tinjauan terhadap



Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah” oleh Andria Luhur Prakoso menyebutkan bahwa klausula arbitrase adalah pintu legal masuk bagi arbitrase syariah (Prakoso, 2017).

Selanjutnya, Arbitrase Syariah biasanya memiliki prosedur yang lebih fleksibel dibanding proses litigasi formal: misalnya dalam penunjukan arbiter, waktu penyelesaian yang relatif cepat, dan pengaturan proses yang tidak terlalu kaku sebagaimana di pengadilan umum. Efektivitas ini banyak disebut sebagai keunggulan dalam artikel - artikel seperti “Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah” oleh Nurhabni (Nurhabni, 2024).

Dari sisi regulasi formal, Arbitrase Syariah di Indonesia mendapat landasan hukum melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam kondisi klausula arbitrase syariah disepakati pihak. Regulasi prosedur internal Basyarnas juga menentukan bagaimana penyusunan perjanjian arbitrase syariah, prosedur sidang, serta pelaksanaan putusan. Artikel “Arbitrase Syariah dalam Perspektif Undang Undang No. 30 Tahun 1999” oleh Zamaludin & Nuroni membahas secara rinci regulasi serta ruang lingkupnya (Zamaludin & Nuroni, 2022).

Selain regulasi dan prinsip, pemahaman terhadap syariah arbitrase tetap menjadi tantangan karena variabilitas kompetensi arbiter, variasi interpretasi syariah, dan belum meratanya sosialisasi di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini. Kendala-kendala tersebut dibahas dalam “Arbitrase Syariah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa” oleh Idandi Limbong dkk (Limbong et al., 2024).

Secara teoretis, Arbitrase Syariah menggabungkan dua elemen utama: kekuatan hukum positif (peraturan perundang-undangan nasional) dan nilai-nilai Islam (Alquran, Sunnah, fatwa, prinsip fiqh muamalah). Pendekatan ini menjadikannya objek kajian yang menarik dalam kajian hukum Islam dan hukum nasional, karena melibatkan interaksi antara hukum yang bersifat transenden dan hukum negara. Artikel “Arbitrase dalam Hukum Islam dan Relevansinya bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” menjelaskan aspek historis syariah, teori tahkim, dan relevansi normatifnya di era hukum modern (Arifin, 2015).

B. Dasar Hukum Arbitrase Syariah

a. Dasar normatif umum: UU Arbitrase (UU No. 30/1999)

Arbitrase Syariah dalam praktik nasional berpijak terlebih dahulu pada norma umum arbitrase yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999. UU ini memasang prinsip-prinsip dasar arbitrase: pengakuan perjanjian arbitrase, finalitas putusan, dan mekanisme permohonan eksekusi (exequatur) oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap klausula arbitrase syariah yang sah harus memenuhi syarat perjanjian arbitrase menurut UU ini agar putusannya dapat dikukuhkan dan dieksekusi. Meskipun bersifat umum (tidak menyebut “syariah” secara eksplisit), ketentuan UU 30/1999 menjadi fondasi yuridis yang mengikat praktik arbitrase syariah di Indonesia (Entriani, 2017).



b. Asas kesukarelaan dan pactum (perjanjian) sebagai sumber legitimasi

Dasar hukum praktis arbitrase syariah juga terletak pada asas kesukarelaan para pihak perjanjian arbitrase (pactum de compromittendo/akta kompromis) menjadi pintu masuknya. Tanpa klausula arbitrase syariah yang jelas dalam akad atau perjanjian, lembaga arbitrase tidak berwenang memutus sengketa; ini menegaskan karakter privat dan konsensual tahkim. Literatur hukum memaparkan bahwa pengaturan formal mengenai bentuk perjanjian arbitrase dan persyaratan tata cara harus memenuhi standar UU 30/1999 agar putusan menjadi dapat diproses eksekusinya. Prinsip ini menegaskan hubungan antara kebebasan berkontrak dan pengakuan putusan arbitrase syariah oleh sistem hukum nasional (Candra, 2013).

c. Penguatan oleh UU Perbankan Syariah (UU No. 21/2008)

Untuk ranah perbankan syariah, legitimasi arbitrase syariah diperjelas oleh ketentuan khusus dalam UU No. 21 Tahun 2008 (Perbankan Syariah). Pasal 55 memberi ruang bagi penyelesaian sengketa sesuai isi akad termasuk memilih arbitrase atau badan arbitrase syariah seperti BASYARNAS sehingga praktik industri perbankan syariah secara kontraktual dapat mengarahkan sengketa ke tahkim. Dengan adanya pasal ini, klausula arbitrase syariah dalam produk perbankan memperoleh landasan sektoral yang kuat selain ketentuan umum UU 30/1999. Oleh karena itu, studi praksis menyarankan agar klausula akad merujuk jelas pada mekanisme BASYARNAS atau forum arbitrase syariah yang disepakati (Arviani, 2011).

d. Peran lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) dan dasar kelembagaan

Kehadiran lembaga-lembaga arbitrase syariah (mis. BASYARNAS) memberi dasar kelembagaan bagi praktik tahkim syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini menyusun prosedur internal, ketentuan penunjukan arbiter, kode etik, dan tata cara putusan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta ketentuan perundang-undangan nasional. Literatur empiris menjelaskan bahwa eksistensi badan-badan ini memperkuat kepastian forum (forum certainty) bagi para pelaku ekonomi syariah, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesesuaian klausula akad dan pengakuan putusan oleh pengadilan. Dengan kata lain, kelembagaan menjembatani norma syariah dan mekanisme hukum positif (Zaidah, 2017).

e. Aturan pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase (eksekuatur)

UU 30/1999 memuat mekanisme pendaftaran putusan arbitrase dan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri (exequatur). Jurnal-jurnal hukum menekankan peran pasal-pasal eksekusi (mis. Pasal 64 dst.) dan batasan pengujian formal oleh pengadilan yakni pengadilan tidak berwenang menilai isi pertimbangan substansial putusan arbitrase, tetapi hanya sisi formalitas. Kajian empiris juga menyoroti hambatan praktik: masalah administrasi pendaftaran, keberatan pihak lawan, dan inkonsistensi putusan pengadilan dalam menanggapi permohonan eksekusi. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan menjadi titik kritis antara finalitas arbitrase dan praktik yudisial (HARAHAP, 2018).

f. Interaksi dengan kewenangan Pengadilan Agama (UU Peradilan Agama dan amandemen)

Pengembangan kewenangan Pengadilan Agama (melalui UU No.7/1989 diubah dengan No. 3/2006 dan UU No. 50/2009 perangkat peraturan lainnya) membuat hubungan antara arbitrase syariah dan peradilan agama menjadi kompleks. Beberapa jurnal hukum menunjukkan konflik yurisdiksi ketika sengketa muamalah yang bersifat ekonomi syariah dapat dituntut ke Pengadilan Agama sementara para pihak telah memilih arbitrase syariah; masalah muncul pada saat eksekusi putusan apabila ada klaim kewenangan tumpang tindih. Artikel-artikel ini



menegaskan perlunya kepastian normatif tentang peran pengadilan agama dalam menerima atau menolak permohonan eksekusi atas putusan tahkim syariah. Interpretasi hakim dan praktik pendaftaran putusan menjadi titik rawan yang perlu diperjelas secara regulatif (Jalaludin, 2023).

g. Peraturan peradilan (PERMA/SEMA) dan pembaruan prosedural.

Selain undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA) belakangan menambah rincian prosedural terkait penanganan perkara arbitrase (termasuk tata cara pendaftaran, penunjukan arbiter oleh pengadilan, dan pengaturan eksekusi). Jurnal-jurnal analitis menilai bahwa PERMA-PERMA terbaru berperan memperjelas aspek teknis, tetapi juga menimbulkan dinamika interpretasi baru yang mempengaruhi arbitrase syariah—mis. aktivitas pengadilan dalam proses formal pendaftaran atau peninjauan permohonan pembatalan. Oleh karena itu, dasar hukum arbitrase syariah tidak hanya statis pada UU, tetapi juga bergantung pada regulasi implementatif pengadilan (Situmorang, 2017).

h. Sumber syariah (Al-Qur'an, Sunnah, fatwa) sebagai landasan normatif tambahan

Di luar teks perundang-undangan nasional, dasar hukum arbitrase syariah juga diperkaya oleh sumber-sumber syariah ayat Al-Qur'an tentang musyawarah/kompromi, hadits yang menganjurkan tahkim, dan fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam praktik muamalah. Jurnal-jurnal kajian syariah menegaskan bahwa penggabungan norma agama dan hukum positif inilah yang memberi legitimasinya bagi komunitas Muslim, khususnya dalam menata putusan agar selaras prinsip maqashid dan larangan riba/gharar. Namun, sinkronisasi antara rujukan syariah dan aturan positif memerlukan drafting klausula dan pedoman praktik yang teliti agar tidak menabrak prinsip hukum nasional (Adi Astiti et al., 2021).

C. Kewenangan Arbitrase Syariah

Kewenangan arbitrase syariah pada tingkat paling mendasar berakar pada pengakuan legislasi arbitrase nasional yang mengatur arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Dalam praktik, kewenangan lembaga arbitrase syariah berlaku bila terdapat kesepakatan tertulis para pihak untuk menyerahkan sengketa pada forum tahkim syariah; tanpa pactum tersebut lembaga arbitrase tidak memiliki basis otoritatif. Konsekuensinya, kewenangan arbitrase bersifat privat/kontraktual, bukan kewenangan imperatif negara yang otomatis berlaku. Literatur hukum Indonesia menegaskan hubungan ini sebagai landasan yuridis utama yang menjembatani hukum positif dan praktik tahkim Syariah (Arviani, 2011).

Ruang lingkup kewenangan arbitrase syariah umumnya terfokus pada sengketa muamalah terutama transaksi ekonomi, pembiayaan, kontrak jual-beli syariah, dan perkara perbankan Syariah selama para pihak memilih forum tersebut dalam akad. Banyak penelitian menekankan bahwa arbitrase syariah tidak otomatis menangani perkara yang bersifat ibadah atau pidana syariah cakupannya umumnya ekonomi dan komersial. Oleh sebab itu, klausul arbitrase harus dirancang jelas menyatakan jenis sengketa yang diserahkan ke tahkim agar kewenangannya tegas. Dalam praktik perbankan syariah, klausula rujukan ke BASYARNAS atau badan arbitrase yang disepakati memberi legitimasi sektoral bagi kewenangan itu (Harahap & Khoirudin, 2024).

Sifat konsensual arbitrase syariah mempengaruhi aspek kewenangan teknis, seperti penunjukan arbiter, tata acara, dan batasan putusan; hakim hanya boleh campur tangan terbatas bila ada permohonan penunjukan arbiter atau perkara inkonsistensi prosedural. Dengan



demikian, kewenangan untuk menentukan proses (mis. siapa arbiternya, bukti yang diterima, bahasa persidangan) terletak pada forum arbitrase yang disepakati, bukan pada pengadilan pada tahap awal. Literatur praktis menyoroti perlunya klausula yang spesifik (forum, aturan prosedur, hukum yang diterapkan) supaya kewenangan forum arbitrase syariah tidak dipertanyakan kemudian. Ketidakjelasan klausula sering menjadi sumber sengketa kewenangan ketika salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan (Simon Tampubolon, 2022).

Kewenangan institusional lembaga arbitrase syariah (mis. BASYARNAS) meliputi penerimaan perkara, penunjukan majelis arbitrase sesuai aturan internal, pemeriksaan materi, dan pengeluaran putusan yang mengikat para pihak. Namun keberadaan kewenangan kelembagaan ini tetap berjalan dalam bingkai peraturan nasional, sehingga efektivitas kelembagaan bergantung pada pengakuan dan mekanisme pelaksanaan putusan oleh sistem peradilan negara. Kajian kelembagaan menunjukkan bahwa badan-badan tahkim menyusun kode etik dan aturan prosedural untuk memperkuat kewenangan internal sekaligus meningkatkan kredibilitas putusan. Kelemahan operasional (mis. sosialisasi klausula, kualitas arbiter) menjadi faktor pembatas kewenangan praktis lembaga-lembaga tersebut (Setiady, 2015).

Soal paling kritis terkait kewenangan arbitrase syariah adalah pelaksanaan/eksekusi putusan secara formal eksekusi putusan arbitrase nasional dan internasional harus melalui prosedur pendaftaran dan permohonan eksekusi kepada pengadilan; hal ini menjadi titik temu antara arbitrase dan pengadilan. Dalam praktik ada problematika: putusan tahkim yang sudah final kadang tertunda eksekusinya karena interpretasi pengadilan terkait yurisdiksi atau formalitas pendaftaran. Sejumlah studi empiris mencatat bahwa kendala administratif dan perbedaan interpretasi norma menyebabkan lambannya pelaksanaan sehingga mengurangi efektivitas kewenangan arbitrase syariah. Oleh karena itu, aspek eksekusi menjadi penentu apakah kewenangan arbitrase syariah benar-benar berdampak bagi akses penyelesaian sengketa (Eka Budiastanti et al., 2012).

Hubungan kewenangan arbitrase syariah dengan Pengadilan Agama seringkali menimbulkan konflik yurisdiksi; ekspansinya kewenangan Pengadilan Agama (UU No.3/2006 dan peraturan turunannya) menempatkan sengketa ekonomi syariah juga di ranah peradilan agama sehingga terjadi tumpang tindih. Dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan agama menganggap dirinya berwenang menangani eksekusi putusan yang berhubungan dengan ekonomi syariah meskipun pihak telah memilih arbitrase; ini memunculkan isu legitimasi kewenangan dan forum shopping. Literatur regional menunjukkan bahwa tanpa sinkronisasi norma jelas, kewenangan arbitrase syariah dalam praktik tetap rentan diabaikan oleh beberapa pengadilan. Penelitian hukum menuntut penajaman norma—baik melalui peraturan mahkamah maupun revisi legislasi agar kewenangan eksekusi tahkim syariah tidak saling tumpang tindih (Haryanti, n.d.).

Dari segi prosedural, kewenangan terkait tindakan pengadilan yang berhubungan dengan arbitrase (mis. penunjukan arbiter jika para pihak tidak sepakat, pemeriksaan hak ingkar, dan pemeriksaan permohonan pelaksanaan/pembatalan) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan implementatif terbaru seperti PERMA No.3/2023. PERMA ini mempertegas mekanisme teknis bagaimana pengadilan berinteraksi dengan proses arbitrase tanpa mengganggu finalitas putusan arbitrase, termasuk tata cara pemeriksaan formalitas untuk



permohonan eksekusi. Dengan adanya peraturan tata cara, kewenangan pengadilan menjadi lebih terstruktur ketika harus mengambil langkah administratif atau korektif terhadap proses arbitrase. Namun pelaksanaannya tetap memerlukan harmonisasi interpretasi antara pengadilan dan lembaga arbitrase syariah agar kewenangan masing-masing tidak saling meniadakan (Simon Tampubolon, 2022).

Batas kewenangan arbitrase syariah juga terlihat pada aspek pembatalan putusan; meski putusan arbitrase bersifat final and binding, undang-undang memberikan ruang sangat terbatas bagi pengadilan untuk membatalkan mis. bila putusan bertentangan dengan public policy, ada cacat formil, atau perjanjian arbitrase tidak sah. Oleh sebab itu, kewenangan lembaga arbitrase tetap kuat namun diawasi melalui mekanisme pembatalan formal di pengadilan; kajian yuridis menyoroti keseimbangan antara finalitas arbitrase dan perlindungan hukum pihak yang dirugikan. Studi-studi menunjukkan bahwa alasan pembatalan harus dibuktikan pada tingkat formal sehingga kewenangan pengadilan tetap terfokus pada aspek prosedural bukan substansi putusan arbitrase. Pemahaman yang tepat atas batas-batas ini penting untuk menegaskan eksistensi kewenangan arbitrase syariah tanpa mengabaikan kontrol yudisial yang semestinya ada (HARAHAP, 2018).

Dalam konteks transnasional, kewenangan arbitrase syariah untuk menangani sengketa lintas batas juga bergantung pada pengakuan internasional atas putusan arbitrase (mis. Konvensi New York untuk arbitrase internasional) dan ketentuan UU yang mengatur pengakuan serta pelaksanaan putusan asing. Jika klausula arbitrase syariah menyatakan hukum substantif seorang negara dan proses sesuai standar internasional, putusan dapat diupayakan untuk diakui/di-enforce di forum internasional atau di negara lain, namun praktiknya memerlukan kepatuhan terhadap prosedur pengakuan internasional. Oleh karena itu, kewenangan arbitrase syariah secara praktis dapat meluas ke ranah internasional, tetapi hal ini memerlukan pemenuhan formalitas yang ketat dan strategi klausula kontraktual yang matang. Studi tentang eksekusi putusan arbitrase internasional menekankan pentingnya kepatuhan prosedural agar kewenangan arbitrase memiliki efektivitas lintas batas (Tutojo, 2015).

D. Perjanjian Dan Klausula Arbitrase Syariah

Perjanjian arbitrase syariah merupakan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase syariah. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase dalam kontrak atau akad syariah. Kedudukan perjanjian arbitrase bersifat mengikat karena menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa (Candra, 2013).

Klausula arbitrase syariah berfungsi sebagai pintu masuk utama agar sengketa dapat langsung diajukan ke arbitrase tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu. Klausula ini harus ditulis secara jelas, tegas, dan konsisten dalam kontrak. Ambiguitas dalam klausula sering menjadi alasan pengadilan menolak pelaksanaan putusan arbitrase (Zaidah, 2017).

Perjanjian arbitrase syariah menekankan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, sekaligus memasukkan prinsip-prinsip syariah. Asas ini memungkinkan para pihak memilih lembaga arbitrase, arbiter, dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks akad syariah, klausula arbitrase menjadi instrumen untuk menjamin penyelesaian sengketa sesuai syariat Islam (Candra, 2013).



Kekuatan hukum perjanjian arbitrase syariah di Indonesia ditegaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini mengatur bahwa klausula arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga sengketa yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat dibawa ke pengadilan umum. Dalam praktik, kelemahan utama terletak pada ketidakjelasan redaksi klausula arbitrase yang sering kali tidak spesifik menyebut lembaga arbitrase syariah. Akibatnya, muncul dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya standarisasi redaksi klausula arbitrase syariah (Limbong et al., 2024).

Klausula arbitrase syariah yang efektif seharusnya tidak hanya menyebut lembaga arbitrase, tetapi juga mengatur hal teknis seperti jumlah arbiter, prosedur pemilihan arbiter, hukum acara yang digunakan, serta kewajiban para pihak untuk melaksanakan putusan. Kelemahan teknis dalam klausula dapat berdampak pada proses penyelesaian sengketa. Urgensi penguatan perjanjian dan klausula arbitrase syariah menuntut adanya pedoman resmi yang dapat dijadikan rujukan oleh pelaku usaha syariah. Pedoman ini dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau regulasi khusus dari lembaga arbitrase syariah. Harmonisasi klausula akan meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan kepercayaan masyarakat pada arbitrase syariah (Harahap & Khoirudin, 2024).

E. Hukum Acara Arbitrase Syariah

Hukum acara arbitrase syariah mengatur langkah-langkah prosedural dari awal sengketa hingga putusan akhir yang mengikat para pihak. Prosedur tersebut mencakup pendaftaran perkara, penunjukan arbiter, pemeriksaan materi, pembuktian, putusan sementara (interim relief), hingga penetapan award. Prosedur ini disusun agar penyelesaian sengketa berjalan adil, efisien, dan selaras dengan nilai syariah serta norma hukum nasional (Harahap & Khoirudin, 2024).

Tahapan awal dalam hukum acara adalah pemberitahuan klaim (notice of arbitration) dan tanggapan pihak lawan. Setelah itu tribunal akan menetapkan prosedur selanjutnya, termasuk menetapkan jadwal sidang, mekanisme pembuktian, dan aturan acara khusus jika disepakati para pihak. Fleksibilitas menjadi ciri khasnya agar acara arbitrase syariah tidak kaku seperti pengadilan umum (Harahap & Khoirudin, 2024).

Penunjukan arbiter (atau majelis arbitrase) diatur melalui klausula kontrak atau peraturan lembaga arbitrase syariah. Jika para pihak tidak sepakat, hukum acara arbitrase dan peraturan lembaga menyediakan mekanisme default (fallback) penunjukan arbiter dari daftar arbiter lembaga. Struktur majelis dan kompetensi arbiter harus jelas agar tidak timbul keberatan yurisdiksi di kemudian hari (Setiady, 2015).

Dalam pemeriksaan materi, tribunal arbitrase syariah memiliki keleluasaan menentukan aturan pembuktian dan tata cara sidang, sepanjang prinsip keadilan dan itikad baik dipenuhi. Bukti elektronik, dokumen syariah, testimoni ahli fiqh, atau fatwa dapat digunakan sebagai alat bukti jika disetujui para pihak. Pembuktian harus dilakukan secara transparan agar putusan dapat dipertahankan di tahap eksekusi (Candra, 2013).

Tribunal arbitrase syariah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan interim relief guna menjaga hak para pihak selama proses berlangsung. Namun, agar putusan sementara dapat



dilaksanakan, kerja sama dengan pengadilan diperlukan pengadilan dapat memberikan penetapan agar interim relief memiliki daya paksa. Hukum acara memberikan mekanisme permohonan bantuan pengadilan ini (Simon Tampubolon, 2022).

Setelah forum arbitrase menyelesaikan pemeriksaan, tribunal menjatuhkan award (putusan arbitrase) yang memuat pertimbangan syariah dan amar putusan. Formalitas seperti nama pihak, dasar hukum, alasan, amar, tanggal, dan tanda tangan arbiter wajib dipenuhi agar putusan memiliki kekuatan hukum. Hukum acara mengatur batas waktu pembuatan, pemberitahuan, dan penyampaian salinan putusan kepada pihak terkait (Zaidah, 2017).

Dalam tahap akhir, hukum acara arbitrase syariah memungkinkan permohonan eksekusi atau pembatalan di pengadilan negeri (exequatur atau annulment) dengan dasar grounds terbatas sesuai UU No. 30/1999. Tribunal tidak dapat memaksa sendiri, sehingga pengadilan menjadi instrumen penegakan putusan. Ketentuan prosedural di pengadilan harus menghormati finalitas arbitrase dan hanya memeriksa aspek formal (Entriani, 2017).

F. Kekuatan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat sekali award dikeluarkan dan memenuhi syarat formal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberi landasan normatif atas finalitas tersebut, pilihan ini meminimalkan litigasi berulang atas pokok perkara. Studi empiris menunjukkan bahwa tanpa kepastian eksekusi, efektifitas arbitrase menjadi lemah (Najib, 2019).

Eksekusi atau exequatur putusan arbitrase baik nasional maupun internasional memerlukan pendaftaran award ke Pengadilan Negeri. Prosedur administratif kerap bermasalah karena dokumen tidak lengkap, keberatan lawan, dan tafsiran formalitas oleh hakim. Penundaan administratif tersebut menghambat pelaksanaan putusan (Maruli & Syafrida, 2023). Pembatalan atau annulment hanya diperkenankan atas keadaan khusus: perjanjian arbitrase tidak sah, pihak tidak mampu, atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum/public policy. Legislasi membatasi grounds pembatalan agar tidak meruntuhkan jaminan kepastian hukum arbitrase (Najib, 2020).

Arbitrase Syariah termasuk lembaga seperti BASYARNAS menghadapi tantangan implementasi praktis: klaim yurisdiksi dari Pengadilan Agama atau Negeri, klausula kontrak yang tidak tegas, dan format award yang kurang lengkap. Kredibilitas award terkait langsung dengan persiapan kontrak dan kejelasan klausula arbitrase syariah (Limbong et al., 2024). Tindakan sementara atau interim relief menjadi penting agar hak pihak terlindungi saat sengketa berjalan. Tribunal bisa memerintahkan pengamanan aset, pengadilan dapat membantu dalam pelaksanaan interim relief tersebut. Mekanisme ini memperkuat daya paksa award akhir (Ilhami Ry et al., 2023).

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta PERMA terbaru mengatur bahwa exequatur terhadap putusan arbitrase harus diselesaikan dalam waktu tertentu sejak pendaftaran. Norma waktu ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh pengadilan daerah. Keterlambatan waktu memicu ketidakpastian hukum bagi pihak yang menang (Suyanto et al., 2020).

Rekomendasi utama dari literatur menyarankan harmonisasi norma (UU, PERMA, pedoman Mahkamah Agung), standarisasi format award, pelatihan arbiter dan pihak terkait,



serta kepastian forum eksekusi baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Reformasi prosedur dan kelembagaan diperlukan agar award arbitrase, khususnya syariah, tidak sekadar kuat secara teori (Zamaludin & Nuroni, 2022).

G. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase (annulment) adalah upaya di pengadilan untuk menyatakan suatu award tidak sah karena terdapat cacat prosedur atau ketidakabsahan perjanjian arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa pembatalan hanya diperbolehkan jika terpenuhi grounds terbatas seperti tidak adanya perjanjian arbitrase yang sah, penipuan, dokumen palsu, atau tindakan tersembunyi. Perintah pembatalan bukan sarana untuk memeriksa ulang isi putusan, melainkan koreksi terhadap cacat formal yang diatur secara normatif agar tetap menjaga finalitas arbitrase (Najib, 2019).

Interpretasi Pasal 70 UU No. 30/1999 memperlihatkan dua aliran dalam praktik pengadilan. Aliran pertama menegaskan pembatalan hanya berdasarkan redaksi literal Pasal 70. Aliran kedua memperluas makna grounds dengan memperhatikan substansi meskipun tidak tertulis eksplisit. Inkonsistensi ini muncul dalam putusan-putusan pengadilan negeri yang berbeda antar daerah, sehingga kepastian hukum menjadi terganggu (Pulungan et al., 2020).

Standar “ketertiban umum” (public policy) sering dijadikan dasar pembatalan atau penolakan eksekusi putusan arbitrase. Definisi ketertiban umum belum sempurna; hakim berbeda-beda dalam menafsirkannya. Penggunaan public policy yang luas mengancam finalitas putusan arbitrase jika tidak dibatasi secara jelas (Sebastian & Baidhowi, 2025).

Untuk arbitrase syariah, tantangan tambahan terjadi karena adanya dualitas yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pembatalan atau pelaksanaan eksekusi award. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun klausula arbitrase syariah telah disepakati, keberatan forum masih sering muncul. Klausula kontrak yang tidak eksplisit dan format putusan arbitrase yang kurang lengkap menjadi faktor risiko munculnya pembatalan (Annisa & Mujib, 2024).

Prosedur permohonan pembatalan harus diajukan ke Pengadilan Negeri dengan bukti yang cukup: akta perjanjian arbitrase, award, bukti pemberitahuan arbitrase, atau dokumen pendukung lainnya. Beban pembuktian berada pada pemohon pembatalan. Kekurangan formalitas bisa menjadi alasan penolakan pengajuan pembatalan di pengadilan. Penegakan prosedural ini penting agar tidak muncul kasus pembatalan berdasarkan unsur administratif yang tidak dipenuhi (Diding, 2025).

Rekomendasi dari penelitian terkini menyarankan beberapa langkah agar pembatalan tidak menjadi sumber ketidakpastian hukum. Perlu harmonisasi regulasi UU dan PERMA agar norma pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah mempunyai definisi dan mekanisme yang jelas. Perlu juga standarisasi klausula arbitrase serta format award agar formalitas terpenuhi, sehingga pembatalan hanya terjadi dalam grounds yang sah. Institusi pengadilan syariah dan agama perlu mendapatkan pedoman resmi agar kewenangan forum jelas bagi pihak yang bersengketa (Najib, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama, pembatalan putusan arbitrase dalam hukum positif Indonesia, termasuk arbitrase syariah, hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu yang secara limitatif



diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Finalitas putusan arbitrase tetap menjadi prinsip utama, sehingga pembatalan tidak dimaksudkan untuk menguji kembali substansi sengketa, melainkan sebatas pada aspek prosedural, legalitas perjanjian arbitrase, atau adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran hukum.

Kesimpulan kedua, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terkait pembatalan, khususnya mengenai makna ketertiban umum dan batas kewenangan pengadilan. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi putusan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum. Dalam konteks arbitrase syariah, problematika semakin kompleks karena masih terdapat tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani permohonan pembatalan maupun eksekusi.

Kesimpulan ketiga, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Arbitrase dan PERMA terbaru, serta standarisasi klausula arbitrase syariah dan format award. Kejelasan norma akan meminimalisasi risiko pembatalan yang tidak relevan dengan tujuan arbitrase. Dengan demikian, keberadaan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dapat benar-benar menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, final, dan mengikat sesuai prinsip dasar penyelesaian di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Astiti, N. N., Rahman, G., & Ibtisamah, S. N. (2021). The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions. *Jurnal Al-Qardh*, 6(2), 76–83. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461>
- Annas, S. (2015). Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Putusan Badan ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (Tinjauan Yuridis Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012) [IAIN Banjarmasin]. https://idr.uin-antasari.ac.id/30110/?utm_source
- Annisa, & Mujib, A. (2024). Annulment Of National Sharia Arbitration Body (Basyarnas) Decisions By Religious Courts In Sharia Economic Disputes. *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 1108–1120. <https://journal.umsurabaya.ac.id/JE/article/view/23585/8380>
- Arifin, M. (2015). Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, II(1), 17–18. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2672?utm_source
- Arviani, V. variza. (2011). Kekuatan Mengikat Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Semarang Jawa Tengah [Universitas Islam Indoensia Yogyakarta]. In Unniversitas Islam Indonesia. https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/fh-uui-kekuatan-mengikat-putusan-basyarnas-dalam-penyelesaian-sengketa-perbaikan-syariah.pdf?utm_source
- Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 93–122. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836>



- Bimo, S. H., Hukum, F., Negeri, U., Dahlan, T. A., Hukum, F., & Negeri, U. (2025). Eksistensi Arbitrase Sebagai Resolusi Sengketa Bisnis Di Indonesia : Analisis Kekuatan Hukum Putusan Arbr. 13(3), 446–458.
- Candra, A. A. (2013). Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mahkamah: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 227. [https://repository.uir.ac.id/21675/1/Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.pdf?utm_source](https://repository.uir.ac.id/21675/1/Arbitrase%27ah%20sebagai%20Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa.pdf?utm_source)
- Diding, J. (2025). Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–23. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1465>
- Eka Budiastanti, D., Istislam, & Winarno, B. (2012). Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 135–142. [https://media.neliti.com/media/publications/115333-ID-kewenangan- pelaksanaan- putusan-badan-arb.pdf?utm_source](https://media.neliti.com/media/publications/115333-ID-kewenangan- pelaksanaan-putusan-badan-arb.pdf?utm_source)
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indoensia. *Jurnal An-Nisbah*, 03(02), 279–293. https://media.neliti.com/media/publications/135358-ID-none.pdf?utm_source
- HARAHAP, P. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.127-150>
- Harahap, S. K., & Khoirudin, A. A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non-Litigasi Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 318–340. <https://doi.org/10.24952/yurisprudential.v10i2.13679>
- Haryanti, T. (n.d.). Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tahkim*.
- Heriansyah, D. (2023). Legalitas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah (Vol. 7, Issue 5) [UIN Sgd Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/83335/?utm_source
- ilhami Ry, M., Abdallah, R., & Marieta Ajesha Nugraha, J. (2023). Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 tahun1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Padjajaran Law Review*, 11(2), 201–213.
- Jalaludin, D. (2023). Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 35–42. <https://doi.org/10.15575/am.v10i2.24469>
- Limbong, I., Siregar, I. M., Nasution, C. A., Fahreza, R. M., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa.



- Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4), 1–10.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>
- Maruli, R. M., & Syafrida. (2023). Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 209–225. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/37116/17125>
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 564–583. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>
- Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 861. <https://doi.org/10.31078/jk1649>
- Nurhabni. (2024). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(April), 357–365. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 75. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>
- Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 59–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>
- Pulungan, D., Kasim, J., Sudjeni, A., Hidayat, W., & Ridayati, E. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Mahkamah Agung Di Tinjau Dari Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Analisis Putusan No. 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(465), 136–142. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ikamakum/article/view/12226?utm_source
- Sebastian, A., & Baidhowi. (2025). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri(Studi Putusan Nomor 56/Pdt.Sus Arb/2024/PN Kdr). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4187>
- Setiady, T. (2015). Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 340–352.
- Simon Tampubolon, W. (2022). Peranan Seorang Arbriter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *The Military Law and the Law of War Review*, 21(1–4), 80–82. <https://doi.org/10.4337/mlwr.1982.1-4.13>
- Situmorang, M. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Balai Pustaka.



- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Yuridis, 7(2), 307.
<https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2101>
- Tutojo. (2015). Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 9(1), 13–26.
https://media.neliti.com/media/publications/233672-eksekusi-putusan-arbitrase-internasional-460af5dc.pdf?utm_source
- Zaidah, Y. (2017). Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia. Al-Adl : Jurnal Hukum, 8(3), 119–140. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.679>
- Zamaludin, R., & Nuroni, A. M. (2022). Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Al-Ikhtisar, 3(1), 1–12.
<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/302/307>